

## Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Hasil Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Bekonang

Moh Khairul Anam<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta E-mail: [mohanan@gmail.com](mailto:mohanan@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>            Moh Khairul Anam,            'Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Hasil Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Bekonang' (2021)            Vol. 2 No. 2            Rechtenstudent Journal            Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b>            Submit 19 April 2021;            Diterima 17 Agustus 2021;            Diterbitkan 31 Agustus 2021.</p> <p><b>ISSN:</b>            2723-0406 (media cetak)  <b>E-ISSN:</b>            2775-5304 (media online)</p>	<p>The advanced of technology and the era of global trade, affecting the number of circulation local and imported products around us. The most dangerous and widely circulating hazardous material as a mixture of industrial products is alcohol. Alcohol or ethanol production is carried out at the Bekonang alcohol industry center by fermentation and distillation that used for medical purposes, but some of the entrepreneurs tend to produce 25% alcohol or commonly called <i>ciu</i> which is categorized as liquor. This research was aimed to find out the practice of alcohol production in Bekonang Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency and the Fatwa MUI review of alcohol production practices. This study uses field research methods using a qualitative approach. The results of this study indicate that the practice of alcohol production in Sentul Village, Bekonang Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency processed by fermentation until distillation produces 90% alcohol or ethanol used for health. In the review of the Fatwa MUI the product of the alcohol or ethanol production process in Bekonang Village is not from <i>Khamr</i>, so that its use is still allowed as long as it does not cause <i>kemudharatan</i>. So the center of the alcohol industry in Sentul Village Bekonang Village is not the <i>khamr</i> industry but the pure alcohol or ethanol industry, where the production is not for drinking but for health.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Khamr, Alcohol, MUI's Fatwa.</i></p> <p><b>Abstrak</b>            Kemajuan teknologi dan era perdagangan global, banyak produk dari dalam dan luar negeri yang beredar di sekitar kita. Bahan berbahaya yang paling banyak dan beredar luas sebagai campuran produk industri adalah alkohol. Produksi alkohol atau etanol yang dilakukan di sentra industri alkohol Bekonang dengan cara fermentasi sampai dengan distilasi yang dipergunakan untuk kepentingan medis. Tetapi sebagian pengrajin lebih cenderung memproduksi alkohol yang berkadar 25% atau biasa disebut <i>ciu</i> yang dikategorikan sebagai minuman keras. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik produksi alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan tinjauan Fatwa MUI terhadap penggunaan hasil produksi alkohol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik produksi alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo diproses dengan cara fermentasi sampai distilasi menghasilkan produk alkohol kadar 90% atau etanol yang digunakan untuk kesehatan. Dalam tinjauan Fatwa MUI produk dari proses produksi Alkohol atau etanol di Desa Bekonang ini bukan berasal dari <i>khamr</i>, sehingga dalam penggunaannya masih diperbolehkan selama tidak menimbulkan <i>kemudharatan</i>. Jadi sentra industri alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang bukan industri <i>khamr</i> melainkan industri alkohol murni atau etanol, yang mana hasil produksinya bukan untuk diminum melainkan untuk kesehatan.</p> <p><b>Kata Kunci.</b> <i>Khamr, Alkohol, Fatwa MUI.</i></p>

## Pendahuluan

Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan era perdagangan global, banyak produk-produk dari dalam dan luar negeri yang beredar di sekitar kita. Produk tersebut semakin banyak di pasaran baik di Indonesia maupun luar negeri. Bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar penggunaannya pada campuran produk adalah alkohol. Produk beralkohol dapat berupa makanan, minuman, kosmetik, suplemen, alat kesehatan dan obat-obatan. Jika produk tersebut mengandung alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunaannya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam.<sup>1</sup>

Dalil tentang hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) : 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>2</sup>*

Alkohol juga diharamkan Islam dengan mengiaskan kepada sabda Rasulullah SAW:

كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ أَسْكَرَ مَا

*"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram". ( HR. Ahmad, Ibn Majah, dan ad-Daraquthni dari Ibnu 'Umar).<sup>3</sup>*

Secara realitas, alkohol merupakan salah satu bahan campuran yang dipakai dalam memproduksi makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Bahkan pemakaiannya bisa dikatakan kebutuhan, karena cukup banyak produk makanan dan minuman yang mengandung etanol, karena dibuat melalui proses fermentasi.

Penggunaan alkohol sebenarnya tidak hanya menimbulkan kemudahan tetapi juga terdapat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh bahwa alkohol dipakai pada industri dan pengobatan. Alkohol jika ditinjau dari segi pemanfaatan telah mempunyai peranan yang cukup vital, karena tidak sedikit alkohol yang digunakan untuk keperluan industri, laboratorium dan rumah sakit.<sup>4</sup> Karena itu perlu adanya Fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.<sup>5</sup>

Tetes tebu (molase) adalah salah satu hasil samping pabrik gula tebu yang masih mempunyai nilai ekonomi yang cukup disebabkan kandungan gulanya yang tinggi sekitar 52%, sehingga memungkinkan dijadikan bahan baku berbagai industri. Industri yang

<sup>1</sup> Muhamad Ikhwan Lukmanudin, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan", *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1, (2015), 80.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'ali-art, 2004), 123.

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, dkk., *"Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975"*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 626.

<sup>4</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*, (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 13.

<sup>5</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 683.

memanfaatkan tetes di antaranya adalah industri yang menghasilkan produk distilasi seperti rum, alkohol.<sup>6</sup>

Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sudah lama dikenal sebagai sentra perajin alkohol, utamanya ciu. Desa Bekonang sejatinya sentra pembuat alkohol atau ethanol yang legal. Selama proses pembuatan itu, sebelum jadi etanol, ada masa disebut ciu. Namun justru ciulah yang kemudian dijual sebagian perajin. Perajin lebih memilih memproduksi ciu karena prosesnya yang cepat dan segera mendapatkan keuntungan banyak. Hal itu tidak sebanding apabila membuat alkohol atau ethanol karena butuh waktu lama.<sup>7</sup>

Ketua Paguyuban Perajin Alkohol Desa Bekonang Sabariyon mengatakan, sejak ada larangan memproduksi ciu, perajin beralih memproduksi ethanol atau alkohol pada tahun 1981. Saat itu, Pemkab Sukoharjo memberikan pembinaan dan diarahkan untuk memproduksi alkohol. Waktu itu, Pemkab juga memberikan bantuan alat penyulingan sederhana untuk pembuatan ethanol medis. Dengan beralih memproduksi alkohol, maka perajin juga bisa mengurus perizinan. Pasalnya, Pemkab tidak memberikan izin usaha untuk produksi ciu. Hanya saja, tidak semua perajin mau melakukannya dan memilih produksi ciu karena lebih menguntungkan.

Saat ini jumlah perajin yang memproduksi ciu justru lebih banyak dibandingkan perajin yang memproduksi alkohol dengan perbandingan sebesar 70:30. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah perajin ethanol atau alkohol di Desa Bekonang meningkat signifikan. Saat ini, jumlah perajin alkohol sekitar 115-130 orang. Padahal, jumlah perajin alkohol dalam 10 tahun lalu hanya sekitar 60-70 orang. Pemkab Sukoharjo sudah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 7/2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Miras). Perda kemudian direvisi di tahun 2017 lalu. Intinya, dalam Perda tersebut, dengan jelas produksi ciu dilarang. Revisi perda juga memberikan sanksi lebih berat bagi penjualnya.<sup>8</sup>

Jumlah pengrajin alkohol sekitar 50 pengrajin berlokasi di kecamatan mojolaban. Pendistribusian yang paling banyak yaitu di kudu atau di pabrik rokok, di puskesmas untuk pembersih, rumah sakit dan di toko kimia untuk dijual lagi.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan penetapan hukum Islam yang harus sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap produk-produk halal telah menetapkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Dalam penetapan ini, disebutkan bahan penggunaan alkohol dari industri non khamr diperbolehkan apabila secara medis tidak membahayakan dan sebaliknya, diharamkan jika secara medis membahayakan. Serta dalam pasal 5 disebutkan, bahwa penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram.

---

<sup>6</sup> Ratna Juwita, "Studi Produksi Alkohol dari Tetes Tebu (*Saccharum Officinarum* L) selama proses fermentasi", *Skripsi*, Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, 1.

<sup>7</sup> Ciu Bekonang, Sudah Dilarang Perajin Tetap produksi, <https://www.harianmerapi.com/news/2019/03/21/54321/54321> dikutip pada tanggal 4 Maret 2020, jam 12.41.

<sup>8</sup> Ciu Bekonang, Miras Lokal "Sejuta Umat" Asli Sukoharjo, <https://www.brilio.net/creator/ciu-bekonang-miras-lokal-sejuta-umat-asli-sukoharjo-071173.html> dikutip pada tanggal 4 Maret 2020, jam 01.51 WIB.

<sup>9</sup> Sabariyono, Ketua Paguyuban, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2019, jam 13.00 – 14.00 WIB.

## Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol?
2. Bagaimana Praktik Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana Analisis Praktik Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung terkait kasus yang ada. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta yang ada di lapangan yang bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas peneliti kemudian menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkait dengan gejala serta menganalisis data secara mendalam. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan Umum Tentang Khamr

Menurut jumbuh ulama memberikan definisi *khamr* yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW :

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَنْبَأْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Dari Ibn Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala yang memabukkan itu adalah Khamr dan semua jenis khamr itu haram. Siapa yang minum Khamr di dunia dan mati terbiasanya meminumnya tanpa bertaubat, maka dia tidak meminumnya di Akhirat" (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny).<sup>10</sup>

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai penjelasan dan hakikat *khamr*.

1. Pendapat pertama, *khamr* adalah nama lain anggur yang tidak dimasak (mentah), ketika mendidih dan kuat. Setelah itu buih yang ada hilang, lalu tidak mendidih lagi dan menjadi jernih serta memabukkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa arti memabukkan tidak akan sempurna melainkan dengan hilangnya buih atau busa yang ada. Jadi, minuman tidak bias disebut *khamr* tanpa proses tersebut (menghilangnya busa).
2. Pendapat kedua, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad menguraikan bahwa *khamr* adalah jus anggur yang mentah saat mendidih dan kuat, baik buihnya hilang atau tidak, sudah tidak mendidih lagi atau mendidih. Arti kata memabukkan sudah

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner*, (Jakarta: DU Publishing), 81.

terrealisasikan tanpa ada unsur membuang buih tersebut. Ukuran yang memabukkan yang haram adalah apabila dibuat dari bahan kurma dan anggur saja.

3. Pendapat ketiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Sufyan golongan Zahiyah dan lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap memabukkan adalah *Khamr*. Mereka tidak memedulikan bahan pembuatan, maka segala macam hal yang memabukkan disebut *Khamr* secara nyata.<sup>11</sup>

Inti sepuluh alasan yang membuat keharaman *khamr* yaitu sebagai berikut:

1. Redaksi ayat di atas menempatkan kata *khamr* dalam runtutan *maisir* (berjudi), *anshab* (berkorban untuk berhala), *azlam* (mengundi nasib dengan panah). Oleh karena itu, hukum *khamr* disamakan dalam keharaman *maisir*, *anshab*, dan *azlam*.
2. Meminum *khamr* dianggap sebagai "*rijs*" yang artinya adalah perkara yang diharamkan.
3. Minuman *khamr* dikategorikan pekerjaan setan.
4. Perintah untuk menjauhinya.
5. Keberuntungan bisa didapatkan hanya dengan menjauhi *khamr*.
6. Setan menghendaki terjadinya permusuhan lantaran (meminum) *khamr*.
7. Setan menghendaki terjadinya kebencian lantaran (meminum) *khamr*.
8. Setan berkehendak untuk menghalangi manusia dari ingat kepada Allah lantaran (meminum) *khamr*.
9. Setan berkehendak untuk menghalangi manusia melakukan shalat lantaran (meminum) *khamr*.
10. Lantaran yang terdapat dalam ayat di atas menggunakan redaksi berbentuk *istifham* (bertanya) yang artinya larangan yang disertai ancaman.<sup>12</sup>

Pendapat Ulama tentang *Khamr*

1. Pendapat yang mengatakan bahwa *Khamr* adalah suci.

Imam Rabi'ah ar-Ra'yi (guru Imam Malik), al-Lais bin Sa'ad, Abi Ibrahim Ismail bin yahya al-Muzani (Ulama Mazhab Syafi'i), sebagian ulama Bagdad Kontemporer, dan Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *Khamr* adalah suci. Pendapat ini beralasan pada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat menumpahkan *khamr* di jalan-jalan madinah ketika turun ayat yang menegaskan keharamannya. Seandainya *khamr* itu najis, tentu sahabat tidak melakukannya karena nabi saw akan melarangnya. Mereka menegaskan, kata *rijsun* dalam surat al-Ma'idah ayat 90, kalau diartikan najis, maka yang dimaksud adalah najis *hukmi* (secara hukum), bukan najis '*aini* (najis secara materi). Menurut mereka, hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah ayat 28, yang artinya: "sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis..." Di samping itu kata-kata *rijsun* tersebut juga menjadi sifat bagi *al-maisyir* (judi), *al-ansab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan panah). Namun, tak seorang ulama pun yang menyatakan benda-benda tersebut adalah najis '*aini*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78-79.

<sup>12</sup> Asmaji muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fikih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 300.

<sup>13</sup> Mohd Syarin Bin Wahab, "Mengkonsumsi Alkohol Dalam Islam Studi Komperatif Antara Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015, 47.

Atiah Saqr (ahli fikih Mesir) dalam bukunya *Al-Islam Wa Masyakil Al-Hajah* yang dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip *al-yusr* (kemudahan) dan *al-haraj* (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam.<sup>14</sup>

2. Pendapat yang Mengatakan bahwa *Khamar* adalah Najis

Dalam hal pemanfaatan alkohol untuk keperluan sandang dan papan (seperti pembersihan alat-alat tertentu di rumah tangga, rumah sakit, kegiatan industri, dan laboratorium), sebagian ulama mengatakan hukumnya najis dan sebagian lainnya mengatakan tidak najis. Imam Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat mengatakan bahwa alkohol adalah najis, dengan mengiaskannya kepada *khamar* karena kesamaan '*Illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama memabukkan.<sup>15</sup>

Ulama yang meng-hukumkan *Khamar* sebagai najis beralasan pada surah al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat itu disebutkan bahwa *Khamar* termasuk rijs yang diartikan najis, dan najis adalah kotor berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-'Araf ayat 157, karenanya harus dijauhi. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis, sebagaimana *Khamar*. Sebagian ulama Mazhab Hanafi bahkan menegaskan bila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk shalat. Jika tetap dipakai, maka shalatnya tidak sah atau batal.<sup>16</sup>

## Penejelasan mengenai Alkohol

Alkohol (*al-kuhl* atau *al-kuhūl* = sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau inti sari). Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).<sup>17</sup>

Menurut fatwa MUI, alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri *khamar* dan alkohol yang bukan dari industri *khamar*. Hukum alkohol dari industri *khamar* adalah haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan berasal dari industri *khamar*, jika digunakan sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka boleh digunakan dan tidak bernajis. *Khamar* dengan alkohol terdapat perbedaan, karena tidak semua alkohol itu merupakan *khamar*, tapi semua *khamar* pasti mengandung alkohol.

Syarat penggunaan alkohol:

1. Alkohol tidak berasal dari industri *khamr* (minuman beralkohol).
2. Penggunaan alkohol
  - a. Kadar alkohol pada produk akhir tidak terdeteksi.
  - b. Kadar alkohol pada produk intermediet (produk yang tidak dikonsumsi langsung) tidak lebih dari 1%.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6 jilid. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1183.

3. Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) yang berbentuk cair dan hanya diperoleh secara fisik tidak boleh digunakan.
4. Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya *brewer yeast* boleh digunakan setelah dicuci sesuai syar'i (*tathhir syar'an*).<sup>18</sup>

Penggunaan alkohol untuk kebutuhan sandang dan pangan akan terkait dengan dua persoalan, yaitu berkaitan dengan kebutuhan pangan, serta sandang dan papan. Bagi ulama yang mengiaskan alkohol dengan *khamar* menyatakan; hukum menggunakan alkohol sebagai bahan pangan adalah mutlak haram, dosanya dosa besar, dan peminumnya wajib diberi hukuman *had*, tanpa memperhatikan kadarnya. Ini merupakan pendapat ulama Hijaz, termasuk Mazdhab Maliki, Mazdhab Syafi'I, dan mazdhab Hanbali. Adapun bagi ulama yang mengiaskannya dengan *nabiz*, maka hukumnya boleh sampai batas kadar yang tidak memabukkan. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan imam Abu Yusuf (Ulama Mazdhab Hanafi). Imam syafi'I berpendapat bahwa hukumnya dosa kecil dan tidak wajib diberi hukuman *had* serta kesaksiannya tidak gugur.<sup>19</sup>

Adapun ulama kontemporer berpendapat bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol, walaupun kadarnya sedikit dan tidak memabukkan, sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah "*saad adz-dzari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah yang lebih banyak sudah pasti memabukkan. Karenanya, hal ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.<sup>20</sup>

Dalam hal pemanfaatan alkohol untuk keperluan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat tertentu di rumah tangga, rumah sakit, kegiatan industri dan laboratorium), sebagai ulama mengatakan hukumnya najis dan sebagian lainnya mengatakan tidak najis.<sup>21</sup>

## Ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

### Ketentuan Umum<sup>22</sup>

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah :
  - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau

<sup>18</sup> Ma'rif Amin, dkk., "*Himpunan Fatwa Majelis...*", (Jakarta: Erlangga, 2011), 695.

<sup>19</sup> Abdul Azis Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam...*", 1183.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom dan Iptek*, (Jakarta: Emir, 2015), xxxvi-xxxvii., 180.

- b. Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Ketentuan hukum<sup>23</sup>

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. *Khamr* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari *khamr* adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari bukan *khamr*
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
6. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan.

### **Praktik Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

Pengambilan kebijakan selain mereorientasi kepada masalah-masalah ada akan tetapi perlunya pula menimbang kesetaraan antara masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang akan di bangun kemudian hari. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker misalnya masih terdapat adanya kontradiksi di dalam setiap pasal di dalamnya, masih adanya keberpihakan pemerintah terhadap kaum borjuis di bandingkan kepada kaum proletariat yang sejatinya juga membutuhkan kesetaraan di mata hukum. Kepentingan negara memang di perlukan akan tetapi tidak harus mendegradasi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh kaum proletariat. Dengan adanya UU. No. 11 tahun 2020 mengukuhkan posisi kapitalis yang semakin kuat di negeri ini, padahal sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengambil dampak-dampak positif dari sistem kapitalis dan sistem sosial. Konsep sistem ekonomi Pancasila sendiri adalah kesetaraan antara kaum penguasa dengan kaum proletariat. Maka dari itu adanya inkoherenensi antara UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dengan sistem ekonomi Pancasila yang di terapkan di Indonesia.

Produksi Alkohol dilakukan dengan terlebih dahulu mengambil bahan baku tetes tebu yang di ambil dari pabrik gula di Jawa. Tetes tebu itu diproses dengan cara fermentasi dan di distilasi. Fermentasi terdiri dari Air, bahan baku, kemudian sisa proses itu namanya *badeg*, hasil dari penyulingan ciu itu istilahnya *badeg*, *badeg* itu bisa digunakan untuk fermentasi lagi, tapi cuma sebagian saja, jadi perbandingannya 50 liter tetes tebu 50 liter sisa proses atau

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 181.

badeg dan air secukupnya, kemudian yang paling menentukan adalah peragian atau menanamkan mikroba agar berkembang biak dan memakan sisa-sisa gula. Kemudian timbul alkohol, setelah itu hasil fermentasi disuling atau distilasi hasilnya ciu. Ciu ini mengandung alkohol atau zat cair yang mengandung alkohol kurang lebih 30 % kalo di tester dengan *alcoholmeter* maka ciu bukan untuk dikonsumsi kebutuhan minuman tetapi di lanjut diproses menjadi alkohol untuk kepentingan medis. Setelah jadi ciu langsung disuling atau distilasi sampai 3 kali untuk menghasilkan alkohol 90%-96% yang nantinya siap untuk di pasarkan.<sup>24</sup> Sebagian pemilik hanya memproduksi alkohol 25% atau ciu yang biasa digunakan untuk minum minuman.

Proses produksi yang dilakukan di Sentra Industri Alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menghasilkan produk berupa alkohol kadar 25%, Alkohol Murni atau Etanol, Ciunik. Bioetanol. Proses yang dilakukan di Dukuh Sentul ini menggunakan proses fermentasi, kemudian hasil dari fermentasi itu dilakukan penyulingan atau destilasi. Jadi dalam proses produksi alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menggunakan proses fermentasi. Hanya saja ada beberapa pemilik *home industry* Dukuh Sentul ini yang menjual alkohol berkadar 25% yang mana produk ini tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Melainkan untuk diproses lebih lanjut untuk menghasilkan kadar 90%.<sup>25</sup>

Hasil produksi dari Sentra Industri Alkohol Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo didistribusikan di beberapa tempat, seperti pabrik rokok, rumah sakit, puskesmas, Toko kimia. Dalam pembelian alkohol berkadar 90% dari pihak konsumen biasanya memesan terlebih dahulu ke pemilik usaha yang memproduksi etanol.<sup>26</sup>

Mengenai penggunaan produk alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo itu digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran, campuran rokok, Campuran rokok, Desinfektan, Antiseptik, perawatan wajah kalo di toko kimia itu biasanya jual lagi<sup>27</sup> dan ada juga yang dikonsumsi. Jadi produk alkohol di Desa Bekonang ini penggunaannya bermacam-macam tergantung konsumen.

## **Analisis Praktik produksi alkohol di Sentra Industri Alkohol ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol**

1. Mekanisme Produksi Alkohol
  - a. Secara umum produksi alkohol atau etanol dengan kadar 90% - 95% diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan bahan-bahan campuran lainnya, tetapi dari proses produksi alkohol di Bekonang ini ada sebagian pemilik yang memproduksi alkohol kadar 25% yang biasa disebut ciu. Penggunaan alkohol kadar 25% ini umumnya dipergunakan untuk minum minuman sehingga tidak sesuai dengan Fatwa MUI yaitu

---

<sup>24</sup> Sabariyono, Ketua Paguyuban dan Pemilik Industri Alkohol, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2020 , jam 13.00 – 14.00 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sabariyono, Ketua Paguyuban dan Pemilik Industri Alkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2019, jam 13.00 – 14.00 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*

meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum (setiap minuman yang memabukkan) hukumnya haram.

- b. Dalam produksi alkohol apabila dalam penggunaannya sebagai minuman yang memabukkan maka hukumnya haram, secara umum minuman yang memabukkan hasil dari anggur atau yang lainnya di masak ataupun tidak maka statusnya sama dengan *khamr*. Maka dalam produksi alkohol di Bekonang secara umum ada permasalahan dalam proses memproduksi alkohol dimana penjualan ciu atau alkohol kadar 25% masih terjadi.
  - c. Produksi alkohol di Desa Bekonang dengan cara fermentasi sampai distilasi, tahap distilasi pertama berkadar 25% yang biasa disebut ciu. Ciu dikategorikan sebagai minuman keras, maka tahap distilasi pertama ini dalam ketentuan umum dikatakan *khamr* karena memabukkan. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari *khamr* adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis. Maka penggunaan alkohol yang kadarnya 25% untuk minuman tidak diperbolehkan karena tujuan produksi alkohol atau etanol untuk kepentingan medis.
  - d. Dari proses produksi alkohol atau etanol hasil sentra industri alkohol di Desa Bekonang yang sudah disebutkan di atas, maka alkohol atau etanol ini tidak najis karena alkohol atau etanolnya bukan berasal dari *khamr*. Tujuan dari produksi alkohol di Desa Bekonang bukan untuk diminum melainkan untuk kepentingan kesehatan, Sehingga hasil produksi etanol ini tidak najis karena etanolnya berasal dari *khamr*.
2. Produk yang dihasilkan di Sentra Industri Alkohol
- Proses produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menghasilkan produk berupa:
- a. Alkohol 25%
  - b. Alkohol 90%-95% atau etanol.<sup>28</sup>

Hasil produksi alkohol atau etanol di Desa Bekonang tersebut tidak najis karena dalam proses produksinya tidak berasal dari *khamr*. Sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa MUI bahwa alkohol yang berasal dari *khamr* adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.

3. Penggunaan Produk Sentra Industri Alkohol

- a. Dalam penggunaan alkohol atau etanol untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram. Karena etanol hasil dari industri *khamr* hukumnya haram. Sehingga penggunaan alkohol atau etanol hasil dari sentra industri alkohol di Desa Bekonang hukumnya mubah karena dari tujuan pembuatan alkohol di Desa Bekonang bukan untuk di minum melainkan untuk kepentingan medis dan kesehatan.
- b. Secara umum penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. Alkohol hasil Sentra industri alkohol di Desa Bekonang di digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran, campuran rokok, Desinfektan, Antiseptik, perawatan wajah dan di toko kimia biasanya di jual lagi. Sehingga penggunaan alkohol atau etanol dari proses

---

<sup>28</sup> Sabariyono, Ketua Paguyuban dan Pemilik Industri Alkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2019, jam 14.00 – 15.30 WIB.

sentra industri alkohol di Desa Bekonang mulai dari fermentasi sampai distilasi hukumnya mubah karena secara medis tidak membahayakan.

- c. Penggunaan alkohol atau etanol sehingga Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan. Selama penggunaan alkohol atau etanol hasil sentra industri alkohol bekonang tidak ada masalah selama untuk kepentingan medis.
- d. Penggunaan alkohol atau etanol hasil produksi sentra industri alkohol di Desa Bekonang digunakan untuk: Campuran rokok, Desinfektan, Antiseptik, perawatan wajah. Namun ada sebagian pemilik *home industry* alkohol yang hanya memproduksi alkohol berkadar 25% yang biasa untuk dikonsumsi. Hasil fermentasi ini didistilasi untuk menghasilkan kadar alkohol 25% yang biasa disebut *ciu*. Proses alkohol ini hanya sampai kadar 25%.

Jadi, penggunaan alkohol atau etanol hasil produksi sentra industri alkohol di desa Bekonang diperbolehkan, karena tujuan dari produksi alkohol ini tidak digunakan untuk minum-minuman keras, maka dalam penggunaannya masih diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemadharatan. Sebagaimana keputusan fatwa MUI tersebut menghukumi mubah dengan catatan secara medis tidak membahayakan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis praktik produksi alkohol di sentra industri alkohol Dukuh Sentul Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme Produksi alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang
- b. Diproses dengan cara fermentasi sampai dengan distilasi untuk menjadi alkohol 90% - 95%.
- c. Produk yang dihasilkan yaitu: Alkohol 90% atau etanol
- d. Penggunaannya diperuntukkan untuk campuran rokok, Desinfektan dan Antiseptik.

Namun ada sebagian pemilik *home industry* yang masih memperjual-belikan alkohol 25% atau yang biasa disebut *ciu*. Alkohol yang di produksi di Dukuh Sentul Desa Bekonang melalui fermentasi sampai distilasi yang menghasilkan produk alkohol kadar 90% atau Etanol. Produk dari proses produksi Alkohol atau etanol di Sentra Industri Alkohol Desa Bekonang ini bukan berasal dari *Khamr*, sehingga dalam penggunaannya masih diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan. Jadi sentra industri alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang bukan industri *khamr* melainkan industri alkohol murni atau etanol, yang mana hasil produksinya bukan untuk diminum melainkan untuk kesehatan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

- Ansharullah, Muhammad, *Beralkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*, Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6 jilid. 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'ali-art, 2004.
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fikih Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom dan Iptek*, Jakarta: Emir, 2015, xxxvi-xxxvii.
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Sabariyono, Ketua Paguyuban dan Pemilik Industri Alkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2019, jam 13.00 – 14.00 WIB.
- Sabariyono, Ketua Paguyuban dan Pemilik Industri Alkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2019, jam 13.00 – 14.00 WIB.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner*, Jakarta: DU Publishing.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

- Juwita, Ratna, "Studi Produksi Alkohol dari Tetes Tebu (*Saccharum Officinarum* L) selama proses fermentasi", *Skripsi*, Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012
- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan", *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1, (2015).
- Mohd Syarin Bin Wahab, "Mengkonsumsi Alkohol Dalam Islam Studi Komperatif Antara Imam Al-Syafi'I dan Abu Hanifah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.

### **Laman**

- Ciu Bekonang, Miras Lokal "Sejuta Umat" Asli Sukoharjo, <https://www.brilio.net/creator/ciu-bekonang-miras-lokal-sejuta-umat-asli-sukoharjo-071173.html> dikutip pada tanggal 4 Maret 2020, jam 01.51 WIB.
- Ciu Bekonang, Sudah Dilarang Perajin Tetap produksi, <https://www.harianmerapi.com/news/2019/03/21/54321/54321> dikutip pada tanggal 4 Maret 2020, jam 12.41 WIB.